

PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MAMAN BUDIMAN⁽¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung, Indonesia, Email: maman.budiman@unpas.ac.id

ABSTRAK

Perbuatan pencucian uang yang dilakukan Notaris diawali adanya persekongkolan dengan kliennya. Persekongkolan tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana seperti perbuatan korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Notaris melakukan pencucian uang, apakah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diterapkan kepada Notaris yang melakukan pencucian uang dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika memproses Notaris yang melakukan pencucian uang. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang artinya mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder yang antara lain seperti aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, teori hukum, dan pendapat para ahli. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Faktor penyebab Notaris melakukan ini adalah ingin melindungi harta kekayaan kliennya, gaya hidup Notaris yang ingin cepat mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang ilegal. Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Notaris yang diduga melakukan pencucian uang diperlukan pembuktian mengenai tindak pidana asal dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika memproses Notaris yang telah melakukan pencucian uang.

Kata Kunci: Notaris, Perbuatan Pidana, Pencucian Uang.

ABSTRACT

The act of money laundering committed by a Notary begins with a conspiracy with his client. The conspiracy is due to alleged criminal acts such as corruption. The problems in this paper are the factors that cause Notaries to commit money laundering, whether Article 5 Paragraph (1) of Law Number 8, 2010 can be applied to Notaries who commit money laundering and the obstacles faced by law enforcement officials when processing Notaries who commit such offense. The research in this paper uses normative legal methods by examining document studies, using various secondary data such as laws and regulations, court decisions that have permanent legal force, legal theories, and expert opinions. The analysis is qualitative. The factors that cause the Notary to do this are intentional to protect the assets of their clients, the lifestyle of Notaries who want to get instant wealth through illegal means. The imposition of Article 5 Paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 against a Notary who is suspected of committing the crime of money laundering requires proof of its origin and the obstacles faced by law enforcement officials in processing Notaries who commit the crime of money laundering.

Keywords: Notary, Criminal Act, Money Laundering.



I. PENDAHULUAN

Hukum terdiri dari hukum yang mengatur dan hukum memaksa. Hukum yang mengatur (*regeld*) adalah hukum yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak dalam melakukan hubungan hukum, artinya jika para pihak tidak membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, akan tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian tersebut yang menjadi pedoman hukum yang wajib ditaati. Hukum yang memaksa (*dwingen/imperatif*) adalah suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian (merupakan undang-undang), hal tersebut berarti tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan hukum yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang ada (Zaenal Asikin, 2012). Tujuan diadakannya hukum adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam masyarakat karena banyaknya hukum yang dilanggar seperti hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Kebanyakan kejahatan dilakukan demi materi atau uang (James William Coleman, 1992). Ini termasuk korupsi, penyuapan, penipuan, penculikan, prostitusi, penjualan senjata ilegal, penyeludupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Hasil ilegal ini adalah motivasi utama bagi kebanyakan penjahat. Pencucian uang adalah sebuah proses untuk menyembunyikan asal muasal uang

yang ilegal. Begitu suatu kegiatan kriminal dapat menghasilkan proses yang substansial atau signifikan, penjahat atau kelompok yang terlibat harus menemukan cara untuk menyimpan, menginvestasikan, atau menggunakan dana tersebut tanpa menarik perhatian pihak berwenang atau lembaga pelapor. Tanpanya, para penjahat tidak akan dapat menikmati keuntungan dari kejahatan yang mereka telah lakukan karena mereka akan dideteksi dan diadili (Michael Levi, 2002). Kejahatan ini dikategorikan luar biasa karena perbuatan tersebut bertujuan untuk menyamarkan harta kekayaannya dari hasil tindak pidana.

Pengertian pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Secara etimologis, istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* yang dapat diartikan sebagai uang, dan *laundering* yang juga dapat diartikan sebagai pencucian. Secara harfiah, dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan pencucian uang atau harta yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan yang kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga harta tersebut tampak seperti mendapatkan legitimasi hukum. Tahapan pencucian uang terdiri dari tiga tahap yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap pertama adalah *placement* yang merupakan tahap permulaan, mengubah uang hasil kejahatan kedalam bentuk yang kurang atau bahkan tidak menimbulkan kecurigaan, seperti menyamarkan uang hasil kejahatan dengan menyimpannya di rekening bank milik anggota keluarga. Tahap pencucian uang yang kedua adalah *layering*, tahap pelapisan yang dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan menerapkan anonimitas. Pelaku kejahatan menggunakan berbagai rekening untuk menyamarkan hasil tindak pidananya. Tahap yang ketiga adalah *integration*, yakni tahap dimana uang hasil kejahatan diintegrasikan dengan bisnis atau usaha yang sah, seperti membangun pusat pendidikan, yayasan, maupun rumah sakit yang uangnya modalnya berasal dari kejahatan.

Perbuatan pencucian uang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Notaris. Biasanya, seorang Notaris melakukan persengkongkolan dengan kliennya. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan adanya dugaan kliennya melakukan

perbuatan pidana, seperti pidana korupsi. Seorang Notaris seharusnya mempunyai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, karena dimungkinkan bahwa klien yang meminta bantuan jasa telah melakukan tindak pidana atau tidak menutup kemungkinan juga bahwa seorang Notaris mengetahui kliennya adalah pelaku tindak pidana yang meminta bantuan untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Notaris yang diduga melakukan perbuatan pencucian uang dapat diproses hukum oleh aparat penegak hukum (APH) antara lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, ataupun Kepolisian. Modus pencucian uang yang sering dilakukan oleh seorang Notaris dalam menyembunyikan harta kekayaan kliennya adalah keterlibatan Notaris dalam proses pembelian tanah dan/atau bangunan/*real estate*. Secara langsung atau tidak langsung modus ini melibatkan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sebagai contoh, seorang agen *real estate* dalam suatu negara dengan tingkah pajak yang rendah membuka rekening di sebuah bank di Eropa. Rekening ini digunakan untuk menguangkan cek yang ditarik dengan ditanda tangani oleh seorang Notaris asing. Setelah cek dikosongkan, sebagian dana tersebut ditarik sebagai uang tunai, sebagian lain ditransfer kembali ke negara asal dan digunakan untuk membeli properti *real estate* di negara asal. Rekening yang dibuka di bank itu hanya digunakan sebagai rekening transfer sementara untuk mencuci hasil kejahatan (FATF, 1997).

Perbuatan pencucian uang sendiri dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang khususnya dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pasal 5 Ayat (1) yang dapat dijabarkan bahwa “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Seorang Notaris dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila terbukti melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah melalui proses sidang kode etik dan diputuskan bahwa adanya pelanggaran kode etik, maka pembuktian tindak pidana akan semakin terang, termasuk dalam hal pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Apabila perbuatan tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh Undang-Undang, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan Alasan Pembena. Untuk menyatakan tentang adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan pidana, tentu harus melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil, yaitu seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim (Munir Fuady, 2006).

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan Notaris melakukan pencucian uang?
2. Apakah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diterapkan pada Notaris yang melakukan pencucian uang?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika memproses Notaris yang melakukan pencucian uang?

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan Notaris melakukan perbuatan pencucian uang, dapat atau tidaknya Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diterapkan pada Notaris yang melakukan pencucian uang, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika memproses Notaris yang melakukan pencucian uang.

Istilah pencucian uang (*Money Laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang

kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan (Tb. Irman, 2006).

Pelaku kejahatan memanfaatkan bisnis mesin cuci untuk menutupi sumber dana ilegal. Individu seperti Al Capone menghasilkan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar dari kejahatan bisnis narkoba, pembunuhan, pelacuran, dan perjudian. Ada juga sumber lain seperti kasus Mayer Lanski pada tahun 1932. Istilah pencucian uang sebagai sebuah konsep mulai muncul pada awal 1970 ketika Amerika Serikat mengesahkan undang-undang kerahasiaan bank. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1982 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat dan Columbia. Kasus ini merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida, Amerika Serikat. Adanya kongres yang mengesahkan undang-undang pengawasan pencucian uang pada tahun 1986 yang isinya mewajibkan individu yang melakukan transaksi keuangan yang mengetahui bahwa ilegal atau tidaknya asal-muasal dana tersebut. Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB dalam melawan pengedaran gelap narkoba dan psikotropika (Konvensi PBB di Wina pada tahun 1988), kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia (Hanafi Amrani, 2015).

Pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun peraturan ini secara spesifik mengatur tentang pencucian uang yang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan pencucian uang. Dan 1 (satu) tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama badan legislatif memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini, oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah agar tidak terjadi terus-menerus. Dari

pemikiran inilah alasan dibalik dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Budi Bahreisy, 2018).

Perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan pidana yang berawal dari adanya perbuatan pidana terlebih dahulu seperti korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, narkoba, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Perbuatan pidana tersebut pelaksanaannya ditunjukkan pada suatu objek hukum berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam pola pencucian uang, hasil dari tindak pidana diperbuat lagi dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan hasil tindak pidana bersifat seperti bukan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Pelaku pencucian uang leluasa memanfaatkan harta kekayaan untuk kegiatan yang legal maupun ilegal. Untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan pencucian uang, haruslah dapat dibuktikan adanya pengetahuan ataupun dugaan pelaku bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Penguraian unsur hasil tindak pidana harus mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur sejumlah tindak pidana asal. Tindak pidana asal yang tercantum dalam pasal tersebut antara lain korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Praktik bekerjanya hukum di Indonesia dalam

menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya paradigma aparat penegak hukum yang umumnya masih dikuasai rezim hukum yang berorientasi pada terduga (*follow the suspect*), bukan orientasi pada uang (*follow the money*). Hal ini terlihat ketika upaya penegakan hukum menggunakan instrumen pencucian uang masih berbenturan dengan tembok paradigma lama. Karenanya, harus ada upaya luar biasa untuk menembus pemikiran konvensional menuju rezim hukum yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Paradigma hukum dapat diartikan sebagai cara pandang tentang hukum yang memengaruhi jalannya hukum atau cara berhukum dari aparat penegak hukum. Berikut penjelasan tentang pendekatan *follow the suspect* dan *follow the money*: (Yudi Kristiana, 2015)

- a. Orientasi pada pelaku (*follow the suspect*). Kerangka berpikir yang melingkupi penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim), masih dikuasai rezim hukum pidana konvensional yang penanganan perkaranya masih berorientasi pada pelaku. Sehingga setiap kebijakan yang menyangkut aset atau hasil tindak pidana masih diidentikkan dengan sudah adanya pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Paradigma penegakan hukum itu membawa konsekuensi luas dalam bekerjanya hukum pidana. Konsekuensi itu meliputi konsekuensi aset dan konsekuensi pemidanaan.
- b. Orientasi pada uang (*follow the money*). Rezim hukum Tindak Pidana Pencucian Uang nampaknya berangkat dari pemidanaan yang berorientasi pada "aset" atau *follow the money*. Dalam perspektif ini, pemidanaan lebih berorientasi pada aset, yang artinya mengikuti aset. Itulah sebabnya pemulihan atas aset atau pengembalian aset baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, disamping juga untuk memutus mata rantai kejahatan. Dalam hal pemidanaan, maka penjatuhan pemidanaan tidak harus menunggu penjatuhan pemidanaan atas perkara pokok yang menjadi sumber perolehan harta kekayaan yang menjadi perkara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengingat orientasi pada aset, maka

kedudukan atau penguasaan atas aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana ini menjadi hal penting. Oleh sebab itu dalam sistem pembuktian biasanya dianut sistem pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa diberi kesempatan bahkan menjadi suatu keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Yang menarik dari rezim *follow the money* ini adalah cara pengungkapan tindak pidananya. Karena orientasi dalam rezim ini lebih pada aset, maka dalam mengungkap tindak pidana tidak harus dimulai dari peristiwa pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut, tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan untuk kemudian ditelusuri apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, yang secara teknis untuk membuktikan apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak menjadi beban pembuktian dari terdakwa. Hal tersebut yang kemudian dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Hal yang paling penting terkait dengan pendekatan *follow the money* dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk dapat dilakukan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu perkara pokoknya. Rezim hukum Tindak Pidana Pencucian Uang juga memungkinkan perkembangan hukum yang lebih jauh, yaitu instrumen *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa penjatuhan pidana. Dengan menggunakan sistem ini, maka orang yang benar-benar melakukan tindak pidana rela untuk melepaskan harta kekayaannya atau asetnya untuk disita tanpa yang bersangkutan dipidana, karena tindakan berupa perampasan aset tidak memerlukan pidana terlebih dahulu atas perkara pokoknya. Dalam perspektif politik hukum, eksistensi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan semakin lengkap dengan kehadiran Undang-Undang tentang NCB karena antara TPK, Tindak Pidana Pencucian Uang dan NCB sesungguhnya merupakan instrumen 3 (tiga) serangkai untuk menghadapi

tindak pidana terkait dengan aset. Dengan demikian, setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya selangkah lagi tersisa untuk kehadiran Undang-Undang tentang NCB, namun demikian seluruhnya tergantung pada *political will* dari semua *stakeholder* di negara ini, apakah dalam memerangi tindak pidana yang terkait dengan aset ini secara *all-out* atau hanya *business as usual*. Ada 3 (tiga) tahapan dalam perbuatan pencucian uang, yaitu *placement* yakni mulai mencari jalan agar uang kotor dapat masuk ke sistem finansial, *layering* yakni pemisahan dana dari sumbernya dan seringkali menggunakan perusahaan atau bisnis 'fiktif' atau kegiatan yang tampak nyata, dan *integration* yakni uang akan dikembalikan ke penjahat bersangkutan setelah ditransfer dari sumber keuangan yang tampak sah sebelumnya.

Delik dalam perbuatan pencucian uang adalah:

1. Unsur objektif, terdapat diluar dari manusia dapat berupa suatu tindak-tanduk, suatu akibat tertentu dan suatu keadaan yang seluruhnya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Objek yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan. Unsur ini juga merupakan delik yang melekat pada perbuatan yang terdiri dari sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, keadaan atau akibat yang menyertai perbuatan tersebut, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Istilah ini juga sering disebut sebagai suatu perbuatan *actus reus* yang dilakukan, perbuatan tersebut diancam dengan pidana dan bertentangan dengan hukum yang ada.
2. Unsur subjektif, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkannya unsur kesalahan kepada pelakunya, unsur ini sering disebut sebagai unsur kesalahan (*mens rea*) yang artinya pelaku harus memiliki kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setidaknya memuat 3 (tiga) macam subjek hukum yang antara lain yaitu setiap orang (perseorangan dan korporasi), penyedia jasa keuangan, dan aparat penegak hukum dalam sistem

peradilan pidana yang termasuk juga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pencucian uang dapat dilakukan juga oleh kalangan profesional seperti Pengacara, Akuntan, Notaris, serta profesi hukum lainnya yang menjalankan sejumlah fungsi penting dalam membantu klien mengatur dan mengelola keuangan. Namun, para profesional ini juga dapat menyalahgunakan standar hukum penyedia jasa dengan menyediakan jasa pencucian uang kepada individual dan kelompok pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya (Hanafi Amrani, 2015). Ada berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan dengan melibatkan kalangan profesional yang meliputi transaksi keuangan seperti deposito, tunai dan penarikan dana, system valuta asing, menerbitkan dan menguangkan cek, saran keuangan dan perpajakan, dan pengurusan hukum yang kompleks misalnya perserikatan (FATF, 2000). Metode pencucian uang yang dilakukan oleh seorang Notaris yaitu seluruh yang berhubungan dengan verifikasi dokumen dan informasi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk klien yang memiliki bisnis atau properti di luar negeri, atau siapa saja yang terlibat dalam litigasi di pengadilan luar negeri. Notaris juga berfungsi untuk memberikan saran dan informasi fiscal mengenai berbagai jenis perusahaan yang dapat didirikan, dengan keahlian mereka seorang Notaris dapat menyalahgunakan status dan fungsi mereka untuk memberikan bantuan kepada para pelaku kejahatan pencucian uang hasil kejahatan (Hanafi Amrani, 2015). Seharusnya Notaris dalam tugas dan jabatannya berpegang teguh pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Tata Tertib Etika Jabatan Notaris, dan sumpah jabatan. Pada Pasal 4 dan Pasal 16 Ayat (1) huruf F Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan semua hal tentang perbuatan yang telah dibuat dan informasi yang diperoleh untuk membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali hukum menentukan lain (Dian Ramadhani dkk., 2020).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif akan digunakan dalam tulisan ini. Metode penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta dapat berupa pendapat para sarjana maupun ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan yang bukan dengan angka-angka.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris melakukan Pencucian uang

Sebelum diuraikan faktor-faktor Notaris melakukan pencucian uang akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian atau batasan pencucian uang (*money laundering*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak memberikan pengertian tentang perbuatan pencucian uang, akan tetapi dalam penjelasan peraturan tersebut menggambarkan tindakan pencucian uang sebagai: “Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Undang undang ini sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang, akan tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) yang merumuskan pencucian uang sebagai: “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. *Black’s Law Dictionary* memberikan penjelasan *money*

laundering sebagai: “*Terms used to describe investment or other transfer of money flowing from recaketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*”.

Pengertian yang lebih lengkap tentang pencucian uang dikemukakan oleh Remy Syahdaeni. Remy Syahdaeni memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram (didapatkan dengan cara ilegal) yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal (didapatkan dengan cara yang sah atau tidak ilegal) (Remy Syahdaeni, 2003).

Edi Setiadi menyatakan bahwa *money laundering* adalah merupakan istilah hukum. Yang dipermasalahkan adalah legalitas dari sumber pendapatan atau kekayaan ilegal tersebut. Lebih lanjut, Edi Setiadi mengemukakan bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk merubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga seolah-olah menjadi berasal dari sumber yang halal (Edi Setiadi, 2005). Remy Syahdaeni menyebutkan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *money laundering*. Faktor tersebut adalah: (Remy Syahdaeni, 2003)

1. **Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.** Contohnya yaitu di Swiss serta contoh lain yang berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari Negara-Negara Uni Eropa. Inggris dalam pertemuan Menteri Keuangan Negara–Negara Uni Eropa (*European Union*) telah menghimbau agar Negara–Negara Uni Eropa meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang oleh Luxemburg dan Austria.

2. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim), contohnya yang berlaku di Austria.
3. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain, negara–negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang uang haram itu di perbankan negara tersebut.
4. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet.
5. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Hal ini terjadi terutama di negara-negara maju yang dilindungi undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.
6. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan *lawyer*. Dana yang disimpan di bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara.
7. Karena belum adanya undang-undang *money laundering* di negara-negara tersebut. Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan *political will*

pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan.

Uraian tersebut menggambarkan secara teoritis dan praktek adanya penyebab terjadinya suatu perbuatan pencucian uang. Pendapat Sutan Remi tersebut sangat sejalan dengan profesi profesional seperti seorang Notaris, karena Notaris berhubungan langsung dengan klien, dalam uraian tersebut disebutkan adanya profesi *lawyer* yang dapat melakukan pencucian uang sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan oleh kliennya. Profesi Notaris pun sama halnya dengan *lawyer* karena hubungan pekerjaan. Faktor- faktor Notaris melakukan pencucian uang adalah adanya kepercayaan dari klien, sehingga ketika mengetahui kliennya melakukan korupsi serta penggelapan pajak, Notaris seringkali ingin melindungi harta kekayaan kliennya. Faktor yang lainnya adalah adanya gaya hidup seorang Notaris yang ingin cepat mendapatkan harta kekayan dengan cara yang ilegal. Faktor selanjutnya adalah faktor peraturan perundang-undang yang artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang tidak memperbolehkan seorang Notaris melakukan hubungan hukum dengan seorang klien walaupun klien tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang, karena profesi Notaris adalah profesi pemberi jasa. Seorang Notaris dilindungi oleh undang-undang ketika berhubungan dengan klien, termasuk klien tersebut mendapatkan harta kekayaannya dari hasil perbuatan pidana yang penting tidak melanggar kode etik profesi yang telah tercantum dalam kode etik profesi Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

B. Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Notaris yang melakukan Pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan

hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Rusel Butarbutar, 2016).

Delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime*. Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan tersebut tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* (*no money laundering without core crimes*) terlebih dahulu (Yenti Ginarsih, 2013).

Predicate crime adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas. Selain itu perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya

bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif. Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concurus realis*. Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Yenti Ginarsih, 2013).

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memformulasikan pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. Pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sedangkan pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5. Rumusan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Yudi Kristiana, 2015).

Penerapan Pasal 5 Ayat (1) terhadap Notaris yang diduga melakukan pencucian uang memerlukan pembuktian, ada atau tidaknya tindak pidana asal yang dilakukan olehnya atau oleh kliennya. Selain itu mengetahui atau tidaknya adanya tindak pidana sebelumnya atau tidak. Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana asal seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu itu seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana dibidang pasar modal, penipuan, penggelapan, pencurian, dan sebagainya, maka Notaris tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang atau sebaliknya jika seorang Notaris tidak mengetahui adanya tindak pidana asal berarti tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesalahan di dalamnya. Memperhatikan formulasi Pasal 5 Ayat (1) tersebut dilihat dari aspek pertanggungjawaban pidana, berarti terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan

unsur delik harus melekat di dalamnya kesalahan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 5 Ayat (1) adalah Tindakan yang mensyaratkan seorang Notaris mengetahui adanya suatu tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Dengan melihat penjelasan tersebut aparat penegak hukum harus berhati-hati ketika akan memproses Notaris yang diduga melakukan pencucian uang karena diperlukan pembuktian yang sah. Aparat penegak hukum harus memperhatikan alat bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

C. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Ketika memproses Notaris yang melakukan pencucian uang

Keadilan dapat terwujud apabila adanya penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan berkemanfaatan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku aparatur penegak hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ishaq, 2012).

Penegakan hukum dilakukan oleh badan yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan konflik atau perkara hukum pidana. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik kepolisian yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapapun tanpa melihat asal usul, agama, ras, dan sebagainya. Prinsip *equality before law* harus konsisten diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan serta KPK, Hakim maupun para Advokat ketika menjalankan tugasnya, termasuk kepada para pejabat negara yang salah satunya adalah kepada seorang Notaris ketika diduga melakukan suatu tindak pidana seperti perbuatan pencucian uang. Untuk memerangi pencucian uang, para pihak harus memahami bagaimana kegiatan pencucian uang beroperasi. Langkah terdepan adalah mendapatkan uang atau aset ilegal dengan menggunakan cara ilegal. Ukuran dan jumlahnya akan sangat tergantung pada sifat dari cara ilegal yang diadopsi. Misalnya kartel narkoba di Meksiko yang terorganisir dapat menghasilkan ratusan juta Dollar AS karena ukuran operasinya sangat besar, proses korupsi yang memungkinkan melibatkan nominal besar, dan menjual barang ilegal seperti DVD bajakan juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar (Mohd Yazid bin Zul Kepli & Maruf Adeniyi Nasir, 2016).

Seorang Notaris merupakan pejabat negara yang dilindungi undang-undang. Ketika menjalankan pekerjaannya yang terikat sumpah jabatan dan

juga terikat kode etik, oleh karena itu harus bersikap profesional dan mempunyai integritas. Persoalan-persoalan yang dihadapi seorang Notaris biasanya dikarenakan sikap ketidakprofesionalan sehingga menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan administrasi maupun persoalan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Persoalan pidana muncul akibat kehati-hatian yang kurang dan adanya niat yang salah ketika menjalankan tugasnya, termasuk terlibat adanya tindak pidana pencucian uang.

Aparat penegak hukum ketika melakukan proses terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang terkadang mengalami kendala di lapangan seperti harus berkoordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia, harus menunggu terlebih dahulu pemeriksaan kode etik profesi, serta sulitnya alat bukti yang didapatkan karena terhalang oleh hak imunitas seorang Notaris. Seorang penyidik ketika akan memeriksa seorang Notaris yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang harus menunggu terlebih dahulu sidang kode etik dari majelis pengawas Notaris dan dewan kehormatan sehingga terdapat proses dan waktu yang harus dilalui ketika melakukan proses penegakan hukum. Memungkinkan ketika dihadapkan dengan dewan kehormatan, seorang Notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran etika maka penyidik akan kesulitan melakukan proses pembuktian seperti menemukan unsur kesalahan karena dalam perbuatan pencucian uang harus didahului adanya suatu tindak pidana asal yang terjadi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Faktor yang menyebabkan Notaris melakukan Pencucian uang yaitu adanya kepercayaan dari klien. Ketika mengetahui kliennya melakukan suatu perbuatan pidana seperti tindak pidana korupsi, seorang Notaris seringkali ingin melindungi harta kekayaan kliennya. Faktor yang lainnya adalah adanya gaya hidup seorang Notaris yang ingin cepat mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang ilegal. Lalu faktor selanjutnya adalah

faktor peraturan perundang-undang yang artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang tidak memperbolehkan seorang Notaris melakukan hubungan hukum dengan seorang klien karena profesi Notaris adalah profesi menjual jasa, seorang Notaris dilindungi oleh undang-undang ketika berhubungan dengan klien, termasuk klien tersebut mendapatkan harta kekayaannya dari hasil perbuatan pidana.

2. Penerapan Pasal 5 Ayat (1) terhadap Notaris yang diduga melakukan Pencucian uang memerlukan pembuktian, ada atau tidaknya perbuatan pidana asal yang dilakukan olehnya atau oleh kliennya. Selain itu mengetahui atau tidaknya adanya tindak pidana sebelumnya, jika aparat penegak hukum dapat membuktikan adanya perbuatan pidana sebelumnya seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu adanya perbuatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana dibidang pasar modal, penipuan, penggelapan, pencurian, dan sebagainya, maka Notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pencucian uang atau sebaliknya jika seorang Notaris tidak mengetahui adanya perbuatan pidana sebelumnya berarti tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesalahannya di dalamnya.
3. Kendala aparat penegak hukum dalam memproses Notaris yang melakukan perbuatan pencucian adalah harus terlebih dahulu membuktikan adanya pengetahuan apakah seorang Notaris tersebut mengetahui adanya tindak pidana asal atau tidak, selain itu harus berkoordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia, harus menunggu terlebih dahulu pemeriksaan kode etik profesi serta sulitnya alat bukti yang didapatkan.

B. Saran

1. Untuk mencegah notaris melakukan pencucian uang yaitu dilakukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia agar notaris berhati-hati Ketika

memberikan jasa hukum kepada kliennya terkait pembuatan akta-akta notaris.

2. Pada saat dilantik menjadi notaris pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa pekerjaan notaris harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparat penegak hukum tidak segan untuk memproses notaris yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang selama bukti yang ada terpenuhi, hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi oknum notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Bahreisy. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).
- Dian Ramadhani, Rodliyah, & Djumardin. (2020). The Obligation of Notary to Prevent and Eradicate Criminal Acts of Money Laundering. *International Journal Of Multicultural And Multireligius Understanding*, 7(5).
- Edi Setiadi. (2005). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UNISBA.
- FATF. (1997). *Financial Action Task Force On Money Laundering*.
- FATF. (2000). *Financial Action Task Force On Money Laundering*.
- Hanafi Amrani. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII Pers.
- Ishaq. (2012). *Dasar dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- James William Coleman. (1992). Crime And Money: Motivation and Opportunity in a Monetarized Economy. *American Behavioural Scientist*, 35(6).
- Michael Levi. (2002). Money Laundering And Its Regulation. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 582(1).
- Mohd Yazid bin Zul Kepli, & Maruf Adeniyi Nasir. (2016). Money Laundering: Analysis On The Placement Methods. *International Journal of Business, Economic and Law*, 11(5).
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti.

- Remy Syahdaeni. (2003). Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3).
- Rusel Butarbutar. (2016). *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Gramata Publishing.
- Tb. Irman. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. MQS Publishing & AYYCCS Group.
- Yenti Ginarsih. (2013). *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, Makalah Pada Seminar Dalam Rangka Munas dan Seminar Mahupiki*.
- Yudi Kristiana. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Zaenal Asikin. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.